



## Kejaksaan Negeri Pematangsiantar

Jl. Sutomo No. 1, Kel. Proklamasi, Kec. Siantar Barat, Kota Pematangsiantar 21117 0

<https://kejadi-pematangsiantar.kejaksaan.go.id/>

Kejaksaan Agung / Kejaksaan Agung / Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara /

Kejaksaan Negeri Pematangsiantar

# Pengambilan Tilang

No. SK :

## Persyaratan

1. Masyarakat datang ke kantor
2. Membawa dan menunjukkan bukti tilang ke petugas tilang
3. Membayar denda dan biaya perkara tilang
4. Mendapatkan kembali barang bukti tilang

## Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pastikan membawa bukti tilang
2. Menunjukkan bukti tilang ke petugas tilang
3. Membayar denda dan biaya perkara tilang sesuai putusan pengadilan
4. Tunggu sampai pembayaran dikonfirmasi
5. Barang bukti tilang dikembalikan

## Waktu Penyelesaian

5 Menit

Masyarakat datang ke kantor dan melapor ke petugas tilang dengan membawa dan menunjukkan bukti tilang

## Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Biaya berdasarkan putusan pengadilan

## Produk Pelayanan

1. Pengembalian Barang Bukti Tilang (STNK, SIM, RANMOR)

## Pengaduan Layanan



## Kejaksaan Negeri Pematangsiantar

Jl. Sutomo No. 1, Kel. Proklamasi, Kec. Siantar Barat, Kota Pematangsiantar 21117 0

<https://kejaripematangsiantar.kejaksaan.go.id/>

Kejaksaan Agung / Kejaksaan Agung / Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara /  
Kejaksaan Negeri Pematangsiantar

Melalui telp dengan nomor (0622) 22214